

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Nasional yang langsung berada dibawah Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan kewenangan untuk mengurus wilayahnya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahannya sendiri, yaitu Kepala Desa beserta Perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu anggota BPD. Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 bagian ketujuh pasal 55, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung

dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan anggota BPD membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.<sup>1</sup>

Untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa, pemerintah Kabupaten Serang mengeluarkan Perda Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2016 tentang BPD yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2016.

Pememilihan keanggotaan di dalam Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dalam Perda Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Pasal 2 ayat (3) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah Gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa.<sup>2</sup> Dilihat dari aturan diatas, didalam pemilihan anggota BPD harus memiliki 4 aspek yang mesti terpenuhi, selain dari persyaratan menjadi anggota BPD yang tercantum dalam pasal 3 yaitu:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

<sup>2</sup> Perda Kabupaten serang Nomor 9 tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa pada Pasal 2 ayat (3) .

- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun ;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai Perangkat Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. Wakil penduduk yang dipilih secara demokratis;
- h. Terdaftar sebagai penduduk desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
- i. Sudah menetap di desa bersangkutan minimal 6 (enam) tahun;

Sistem Pemilihan keanggotaan di dalam BPD di lakukan secara demokratis melalui proses musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ketua Rukun Tetangga (RT), serta perwakilan masyarakat dari setiap dusun. Dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa,

yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.<sup>3</sup>

Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Di dalam fiqh siyasah kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sama dengan lembaga *Ahlul halli wal aqdi*. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *Ahlul halli wal aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).<sup>4</sup> Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawas yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.

---

<sup>3</sup> Permendagri Nomer 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 9 Ayat (2).

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2021), h. 137.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang, bahwa pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ragas Masigit telah dilaksanakan pada tanggal 12 November 2019 yang berlokasi di balai desa Ragas Masigit. Dengan membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD yang beranggotakan 3 orang dari aparatur desa dan 8 orang yang berasal dari masyarakat desa, yang pembentukannya dilakukan sebelum tanggal pemilihan anggota BPD yaitu pada akhir tahun 2018 dengan surat keputusan Kepala Desa.

Tugas dari panitia pengisian keanggotaan BPD adalah mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat di desa Ragas Masigit bahwa akan diadakannya pemilihan anggota BPD dengan menjelaskan syarat-syarat yang telah di atur di dalam Perda kabupaten serang Nomor 09 tahun 2016 pasal 5, dan juga memiliki tugas sebagai penyeleksi calon anggota BPD.

Masyarakat di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang diwajibkan mencalonkan beberapa orang dari setiap dusun untuk maju menjadi calon anggota BPD, dan setiap calon yang telah diajukan kepanitia pengisian keanggotaan BPD akan di seleksi lalu dipilih secara demokratis, baik itu secara musyawarah mufakat ataupun melalui voting.

Pelaksanaan peraturan yang telah jadi dan dibentuk seharusnya ditaati atau diimplementasikan dalam pemilihan anggota BPD di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang. Persyaratan dan mekanisme pengangkatan anggota BPD haruslah disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tidak boleh ada praktik yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2016. Akan tetapi dalam realitanya masih terdapat penyimpangan aturan yang terjadi yakni mengenai persyaratan usia yang diperkenankan oleh Undang-undang untuk menjadi anggota BPD ialah usia 25-56 tahun, dengan pertimbangan efektifitas kinerja. Namun pada kenyataannya, masih dijumpai anggota BPD Ragas Masigit yang berusia kurang dari 25 tahun.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis akan mengkaji masalah dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul. *“Analisis Fiqih Siyash Terhadap Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Anggota BPD (Studi kasus di Desa Ragas Masigit Kecamatan Cerenang Kabupaten Serang)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan dari Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD.

### **C. Fokus Penelitian**

Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan proyek ini, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dari Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.
2. Penelitian hanya terbatas pada analisis fiqh siyasah terhadap Perda Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas, sehingga dapat di ketahui secara jelas dan

terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah.

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.
- b. Untuk mengetahui analisis fiqih siyasah terhadap Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD.

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

- a. Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pemerintah desa.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap salah satu keilmuan hukum Islam yaitu keilmuan di bidang Siyasah dan sebagai satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.



## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengurangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>5</sup>

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD (Studi Kasus Di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang)”.

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul penelitian yang akan dilakukan penulis, berikut penelitian terdahulu berupa skripsi terkait dengan judul penelitian penulis :

1. Skripsi Yang Ditulis Oleh “Yeni Rachmawati” Dengan Judul “Analisis *Fiqh Siyasah Terhadap Perbub Siduarjo Nomor 55 Tahun*

---

<sup>5</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016), h. 8.

2016 Tentang Batasan Usia Perangkat Desa (Studi Di Desa Gempang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)".<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, Fiqh Siyasah yang digunakan adalah Fiqh Siyasah dusturiyah karena didalamnya mengatur persoalan tentang pemerintahan, demokrasi dan perundang undangan yang kesemuanya memiliki keterkaitan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Dan memiliki korelasi dengan penelitian ini yang mengulas tentang pemerintahan di desa Gempang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo khusus nya mengenai batasan usia perangkat desa yang diatur dalam Perbup Sidoarjo No. 55 tahun 2016 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dalam konteks Fiqh Siyasah dusturiyah fokus pembahasannya kepada *wazir*, karena konsep *wazir* sebagai pembantu khalifah dalam menjakankan tugas kenegaraan hampir sama dengan tugas perangkat desa sebagai pembantu anggota BPD. *Wazir* dalam hal ini adalah *wazir al-Tahfidz*, karena *wazir al – tahfidz* sendiri adalah seorang *wazir* yang diangkat oleh khalifah untuk membantu dalam

---

<sup>6</sup>Yeni Rachmawati, *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Perbup Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Perangkat Desa, (Studi Di Desa Gempang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo)*, (Surabaya, 18 Desember 2020), <http://digilib.uinsby.ac.id/> . Diakses pada tanggal 20 Januari 2022 Jam 8:00 WIB

urusan operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas tugas khalifah.

2. Skripsi Yang Ditulis Oleh “Ade Gusman Pangestu” Dengan Judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur) Hasil Penelitian Menyimpulkan.<sup>7</sup> Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14. Di dalam pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2019, telah mengikuti aturan yang dibuat di dalam pemilihan anggota BPD, yaitu keterwakilan wilayah, penduduk dan keuangan desa, namun belum dapat menjalankan aturan perundang-undangan tentang keterwakilan perempuan pada BPD Desa Gunung Agung. Dikarenakan dari hasil pemilihan, tidak ada seorang perempuan yang terpilih menjadi anggota BPD. Dari

---

<sup>7</sup> Ade Gusman Pangestu” Dengan Judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi Di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur). [Ade Gusman Pangestu” Dengan Judul “Tinjauan Fiqh... - Google Cendekia](#). Diakses pada tanggal 20 Januari 2022 Jam 9:00 WIB

hasil penelitian yang penulis amati bahwa bukan tidak ada perempuan yang mencalonkan diri, tetapi masyarakat di desa Gunung Agung lebih memilih laki-laki untuk menduduki kursi anggota BPD, masyarakatpun kurang mendapatkan informasi tentang aturan keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa.

3. Skripsi yang ditulis A. Toriqi Abdullah “Analisis fiqh siyasah terhadap syarat minimal umur calon kepala desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa”.<sup>8</sup> Di dalam penjelasan skripsi ini menyimpulkan bahwa pemilihan kepala desa di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah tercantum di dalam undang-undang no 6 tahun 2014, dan batas minimum usia calon kepala desa adalah 25 tahun ketika mendaftar. Hal tersebut memiliki perbedaan dalam kajian fiqh siyasah yang menjelaskan beberapa syarat seorang pemimpin, dan ulama sepakat bahwasannya seorang pemimpin diharuskan sudah baligh atau dewasa. Konsep *imamah* ini berlaku bagi setiap pemimpin baik di tingkat desa atau setingkat negara.

---

<sup>8</sup> A. Toriqi Abdullah, *Analisis fiqh siyasah terhadap syarat minimal umur calon kepala desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Tata Negara Surabaya 2019) <http://digilib.uinsby.ac.id/>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022 Jam 10:00 WIB

Berdasarkan penelitian sebelumnya, banyak ditemukan pembahasan yang serupa dengan penelitian ini tentang pembahasan secara yuridis sistem pemerintahannya. Akan tetapi, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu penelitian ini lebih mengarah pada tinjauan kajian fiqh siyasah terkait batasan usia anggota BPD menurut Perda Nomor 9 Tahun 2016. Meskipun demikian penelitian yang sudah ditulis sebelumnya juga menjadi bahan media yang akan penulis gunakan dalam penganalisaan penelitian ini.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah didalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD di Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang” maka yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Fiqh siyasah

Suatu Ilmu yang mempelajari segala hal yang mengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan

umat.<sup>9</sup> *Fiqh siyasah* lazim disebut sebagai Hukum Tata Negara dalam konsteks Islam. Dalam tulisan ini, penulis mendefinisikan fiqh siyasah juga sebagai Hukum Tata Negara dalam konteks Islam.

## 2. Batasan Usia Anggota BPD

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Pasal 3, disebutkan bahwa diperlukan pembentukan Anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk membantu Kepala Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam upaya membangun dan mensejahterakan desa. Lebih lanjut dalam pasal 3 huruf C, dijelaskan bahwa pembentukan Anggota BPD diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan salah satunya ialah berusia 25 tahun dan paling tinggi 56 tahun dan sudah menetap di desa bersangkutan .minimal 6 (enam) tahun.<sup>10</sup>

## 3. Peraturan Bupati Serang No. 09 Tahun 2016

Merupakan peraturan bupati yang berisi pedoman pengangkatan dan pemberhentian anggota BPD.<sup>11</sup> Peraturan ini merupakan peraturan pelengkap Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan desa yang mengamanatkan

---

<sup>9</sup> Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah “Ajaran, Sejarah dan Pemikiran”* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 1995), h. 25.

<sup>10</sup> Perda No. 9 Tahun 2016 pasal 3 huruf c tentang persyaratan calon anggota BPD.

<sup>11</sup> Perda Kabupaten Serang Serang No. 9 Tahun 2016.

pembentukan anggota BPD selain berdasarkan permendagri secara umum, juga didasarkan pada kearifan lokal yang dituangkan dalam peraturan masing-masing daerah.

#### 4. Desa Ragas Masigit

Desa Ragas Masigit adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang. Desa ini memiliki luas wilayah 619,14 ha .<sup>12</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk data penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif dan mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga masyarakat.<sup>13</sup> Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada

---

<sup>12</sup> Profil Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.

<sup>13</sup> Sopiah Etta Mamang Sanggaadji, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2010), h.24.

yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan anggota pada Badan Permusyawaratan Desa.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode mendalam tentang suatu subjek pemikiran. Penelitian ini digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya dan yang obyektif.<sup>14</sup> Melalui metode deskriptif analitis ini akan digambarkan bagaimana pelaksanaan dari pemilihan anggota pada Badan Permusyawaratan Desa perspektif fiqh siyasah.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik perorangan atau organisasi.<sup>15</sup> Data primer penelitian ini menggunakan responden dan informan dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985),h.38.

<sup>15</sup> Zeni Yusarlis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.6.



hasil dokumentasi dan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, ketua BPD Ragas Masigit, Ketua Panitia Pemilihan BPD, Tokoh Masyarakat Desa Ragas Masigit.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis.<sup>16</sup> Adapun referensi yang penulis gunakan yaitu pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan Undang-undang, ensiklopedia dan lainnya.

Sedangkan data yang termasuk dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pemilihan keanggotaan pada Badan Permusyawaratan Desa, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer dalam penelitian ini. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat

---

<sup>16</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.8.

dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.<sup>17</sup>

#### 4. Teknik Penggalan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran untuk menangkap gejala yang diamati.<sup>18</sup>

##### b. wawancara (interview)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.<sup>19</sup> Melakukan tanya jawab kepada sasaran penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat dari informan dan responden melalui kuisioner.

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai

---

<sup>17</sup> Lexy J.Noleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet Ke-X*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.159.

<sup>18</sup> Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h.70.

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, (*Fiqih Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*), (Jakarta: Pramedia Group, 2014), h.85.

permasalahan yang peneliti ambil. Responden yang di wawancarai adalah dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, ketua BPD Ragas Masigit, Ketua Panitia Pemilihan BPD, Tokoh Masyarakat Desa Ragas Masigit.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi secara responden.<sup>20</sup> Dokumentasi ini yaitu tahapan untuk mengumpulkan data-data variabel yang berbentuk tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, traskip, buku, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan tema penelitian.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data yang diperlukan dengan melalui catatan tulis. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang sistem pemilihan BPD, cara pemilihan, tentang orang yang dapat memilih BPD, struktur organisasi BPD, jumlah anggota BPD serta beberapa catatan yang berkaitan dengan BPD.

---

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam...*, h.85.

## 6. Sampel

Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu.<sup>21</sup> Yakni untuk memiliki responden dengan masalah yang tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Sampel yang penulis dapati di desa Ragas Masigit ber-jumlah 8 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, ketua BPD, Rt/ Rw, Tokoh Pemuda, Tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat yang terkait di Desa Ragas Masigit.

## 7. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.552.

<sup>22</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2015), h.115.

- b. Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori,<sup>23</sup> atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- d. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.<sup>24</sup>

Setelah data terkumpul, dikoreksi, dievaluasi dan diolah sesuai dengan permasalahan. Setelah itu memberikan catatan khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur sehingga menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

## 8. Analisis Data

Analisis Data adalah data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab

---

<sup>23</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian ...*,h.115.

<sup>24</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004), h.45.

dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

Penelitian deskriptif ini bertujuan memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualifikasi yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.<sup>25</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami isi penelitian, disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.34.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi. Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian.

Bab kedua, berisi kondisi objektif Desa Ragas, meliputi Gambaran Umum Desa Ragas Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, Letak Geografis Desa Ragas Masigit, Batas Wilayah Desa Ragas Masigit, Orbitasi, Potensi Desa, Rincian Jumlah Penduduk Desa Ragas Masigit, fasilitas umum, Keadaan Demografi Desa Ragas Masigit, Kondisi Sarana Transformasi Dan Informasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ragas Masigit, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Visi Misi Pemerintahan Desa Ragas Masigit, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang.

Bab ketiga, berisi Kajian Pustaka meliputi, Pengertian *Fiqih Siyasah*, Objek Kajian *Fiqh Siyasah*, Sejarah *Ahlul Halli Wal Aqdi*, Pengertian *Ahlu Halli Wal Aqdi*, Syarat-syarat pemilihan *Ahlul Halli Wal Aqdi*, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Bab empat, berisi Analisis Hasil Penelitian, meliputi Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Perda Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD, Pelaksanaan dari Perda Kabupaten Serang

Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Anggota BPD di Desa Ragas  
Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.

Bab kelima Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran.